

Kajian Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis Pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor Jilid II B Dan II D

R. Arief Novianto^{*1}, Aat Eska Fahmadi², Vinno El Tosi³

^{1,2,3} Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

E-mail: *ariefnovianto@pktj.ac.id

Received 07-01-2022; Reviewed 07-05-2022; Accepted 23-05-2022

Journal Homepage: <http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj>

DOI: 10.46447/ktj.v9i1.415

Abstract

Motor vehicle testing is a series of activities to test and/or inspect parts of motorized vehicles, trailers, patch trains and special vehicles in the context of meeting technical requirements and roadworthiness both visually and manually. The problem faced is that there is no uniformity of technical services carried out in each of the Implementing Units of the Periodic Motorized Vehicle Test (UPUBKB). The purpose of this study was to determine the suitability of items and the flow of the technical inspection process in UPUBKB with those in the motor vehicle testing manual volumes II B and II D. The sampling method used in this study was simple random sampling, amounting to 32 UPUBKB, from a total population of 212 UPUBKB in Indonesia that have obtained accreditation A and B. The data collection method used is literature study and observation using a questionnaire (Likert scale) and a check list. The submission of questionnaires and checklists was carried out offline and online to 32 UPUBKB locations spread throughout Indonesia. The data will be analyzed descriptively quantitatively. The results of the study showed that only 53% or 17 UPUBKB had the flow of the vehicle technical inspection implementation process in accordance with the motor vehicle testing manual, 47% of the UPUBKB samples did not comply with the technical inspection flow. Of the 17 UPUBKB, there are 7 UPUBKB accredited A and 10 UPUBKB accredited B. Meanwhile, of the 32 samples of UPUBKB, not all of them have carried out technical inspections in accordance with the items in the motor vehicle testing manual, and based on the questionnaire, the examiner respondents at UPUBKB strongly agree (92 .5%) and expects a national standard for technical inspection of motor vehicles.

Keywords: *Technical Inspection, Accreditation, Motor Vehicle Testing, Standard, Book Testing Guidelines, UPUBKB*

Abstrak

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan baik secara visual dan manual. Permasalahan yang dihadapi belum ada keseragaman pelayanan teknis yang dilakukan pada masing-masing Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian item dan alur proses pemeriksaan teknis yang ada di UPUBKB dengan yang ada di buku pedoman

pengujian kendaraan bermotor jilid II B dan II D. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yang berjumlah 32 UPUBKB dari total populasi 212 UPUBKB di Indonesia yang telah memperoleh akreditasi A dan B. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi menggunakan kuesioner (skala Likert) dan daftar cek. Penyampaian kuesioner dan daftar cek dilakukan secara offline dan online ke 32 lokasi UPUBKB yang tersebar diseluruh Indonesia. Data akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan hanya 53% atau 17 UPUBKB yang alur proses pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan telah sesuai dengan buku pedoman pengujian kendaraan bermotor, 47% sampel UPUBKB belum sesuai alur pemeriksaan teknisnya. Dari 17 UPUBKB tersebut terdiri dari 7 UPUBKB terakreditasi A dan 10 UPUBKB terakreditasi B. Sedangkan dari 32 sampel UPUBKB, belum semua melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan item yang ada di buku pedoman pengujian kendaraan bermotor, dan berdasarkan kuisisioner responden penguji di UPUBKB sangat setuju (92,5%) dan mengharapkan ada standar nasional untuk pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pemeriksaan Teknis, Akreditasi, Pengujian Kendaraan Bermotor, Standar , Buku Pedoman Pengujian, UPUBKB

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, dalam konteks pergerakan barang dan jasa, maka transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Transportasi sendiri berperan sangat penting sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan (Permadhi, 2017).

Untuk Transportasi Darat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., 2009). Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada di masing-masing daerah, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut wajib untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik jalan secara berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran udara yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya transportasi darat yang aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar masyarakat lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan (Yusrizal, 2020).

Untuk itu pemerintah melalui kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan terkait pengujian Kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan serta Peraturan Menteri No. 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Standar teknis peraturan menteri tersebut merupakan pengejawantahan dari Buku Pedoman Pengujian kendaraan Bermotor Jilid II B dan II D yang menjadi acuan pengajaran di sekolah-sekolah kedinasan matra darat yang ada di Kementerian Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, n.d.) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, n.d.). Dengan adanya buku ini diharapkan para pelaksana/inspektur pengujian kendaraan bermotor di berbagai Dinas Perhubungan (Dishub) atau Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan bermotor (UPUBKB) setempat dapat menjalankan standar teknik pengujian kendaraan bermotor (Damayanti, 2012). Standarisasi pengujian kendaraan bermotor ini dirasa penting karena berkaitan erat dengan faktor keselamatan berkendara para pengguna jalan khususnya mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum (Sulistyo et al., 2008).

Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis pada Unit Pengujian Uji Berkala kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang sudah berjalan perlu dilakukan untuk mengetahui keseragaman pelayanan teknis yang dilakukan pada masing-masing UPUBKB dan terwujudnya Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang berkeselamatan (Permadhi, 2017). Selain itu dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi standarisasi kepada pemerintah terkait pemeriksaan teknis pada proses pengujian kendaraan bermotor (Novianna & Savitri, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan Buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor jilid II B dan II D pada segmen alur pengujian dan item yang diuji di beberapa UPUBKB di Indonesia, yang berfokus pada kendaraan mobil barang *pick-up* dengan JBB dibawah 3.5 ton. Pengambilan data dilaksanakan di berbagai daerah yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui standar teknis pengujian kendaraan bermotor di masing-masing UPUBKB daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Resseffendi (2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini mengenai subjek yang sedang diteliti (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pengamatan lapangan dan penyebaran kuesioner di UPUBKB yang berbeda, sementara data sekunder didapatkan dari Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Peraturan

Menteri 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan buku pedoman pengujian kendaraan bermotor jilid II B dan jilid II D.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yang berjumlah 32 UPUBKB dari total populasi 212 UPUBKB di Indonesia yang telah memperoleh akreditasi A dan B. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi menggunakan kuisisioner dan daftar cek Penyampaian kuisisioner dan daftar cek dilakukan secara offline dan online ke 32 lokasi UPUBKB yang tersebar di seluruh Indonesia Data akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Analisis utama meliputi alur dan item pemeriksaan teknis kendaraan bermotor


Pada penelitian ini digunakan juga kuisisioner skala Likert untuk mengetahui pendapat dan persepsi dari responden yang menjadi sampel (Sugiyono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diambil dari populasi 212 UPUBKB yang sudah terakreditasi A dan B, sampel tersebut dipilih karena sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan teknis sehingga memudahkan dalam melakukan analisa. Dari kuisisioner yang dikirimkan ke responden maka didapat sampel sebanyak 32 UPUBKB dengan rincian 11 berakreditasi A dan 21 UPUBKB terakreditasi B. Menurut Roscoe (1975) dan Mohamed (2018), jumlah sampel minimal 30 sudah cukup untuk dapat digunakan dalam penelitian.

1. Alur Pemeriksaan Teknis


Berdasarkan buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor Jilid II B dan II D maka alur pemeriksaannya adalah searah dengan jarum jam. Dimulai dengan pemeriksaan dari bagian depan kendaraan, sebelah kanan, bagian belakang, bagian kiri dan kemudian dilanjutkan bagian ruang pengemudi dan penumpang.



Gambar 1. Alur Proses Pemeriksaan Teknis Pengujian Kendaraan

Dari kuisisioner yang diberikan kepada responden UPUBKB maka dapat diperoleh hasil kuisisioner adalah sebagai berikut:


- a. 17 UPUBKB alur proses pemeriksaan teknisnya sudah sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. 15 UPUBKB alur proses pemeriksaan teknis tidak sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 2. Prosentase Kesesuaian Alur Proses Pemeriksaan Teknis

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa dari 32 UPUBKB yang menjadi sampel penelitian, hanya 53% yang sudah sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan 47% belum sesuai dengan Buku Pedoman. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antar UPUBKB terhadap Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor kemudian faktor belum adanya aturan atau standar yang baku dari Kementerian Perhubungan tentang urutan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

Dari 17 UPUBKB yang memiliki kesesuaian dengan alur proses di buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari 7 Unit UPUBKB dengan Akreditasi A dan 10 unit UPUBKB dengan akreditasi B. Sedangkan 15 UPUBKB yang belum sesuai dengan alur proses pada buku Pedoman Pengujian terdiri dari 4 unit UPUBKB dengan Akreditasi A dan 11 unit UPUBKB dengan Akreditasi B.



Gambar 3. Kesesuaian Alur Proses Berdasarkan Tingkatan Akreditasi UPUBKB

Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat Akreditasi UPUBKB tidak menjamin bahwa alur proses pemeriksaan teknis dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu adanya kontrol dan sosialisasi

terus-menerus secara berkesinambungan dari Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pembina kepada unit-unit UPUBKB di daerah. Standar dan aturan yang jelas sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

SOP yang terdapat pada tiap UPUBKB harus selalu dilakukan pengecekan dalam pelaksanaannya. Karena SOP tata cara pengujian termasuk salah satu kriteria yang wajib ada bila UPUBKB ingin diakreditasi.

2. Item Pemeriksaan Teknis

Sesuai dengan buku Pedoman Pengujian jilid II B dan II D, maka ada 9 item pengujian yang harus di uji pada proses pemeriksaan berkala kendaraan bermotor. Item tersebut antara lain peralatan, sistem penerangan, sistem kemudi, as dan suspensi, ban dan pelek , rangka dan bodi, sistem rem, mesin dan transmisi, dan lain-lain.

Dari 9 item tersebut dibagi dalam beberapa tempat pemeriksaan teknis antara lain ;


- a. Pemeriksaan teknis bagian depan kendaraan bermotor
- b. Pemeriksaan teknis bagian samping kanan kendaraan bermotor
- c. Pemeriksaan teknis bagian belakang kendaraan bermotor
- d. Pemeriksaan teknis bagian samping kiri kendaraan bermotor
- e. Pemeriksaan teknis bagian ruang pengemudi
- f. Pemeriksaan teknis bagian ruang penumpang/barang

Untuk penelitian kali ini yang dijadikan observasi adalah kendaraan mobil barang pick-up dengan JBB dibawah 3,5 ton sehingga untuk pemeriksaan bagian ruang penumpang tidak dilakukan pengamatan.

Dari hasil kuesioner sebagian besar responden sudah memenuhi item sesuai dengan item pemeriksaan yang ada di buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor jilid II B dan II D.

a. Pemeriksaan Teknis Bagian Depan Kendaraan Bermotor

Sebanyak 24 UPUBKB sudah sesuai dengan item yang ada di buku pedoman Pengujian. Sedangkan 8 UPUBKB masih ada beberapa item yang belum sesuai.




Gambar 4. Kesesuaian Item Pemeriksaan Bagian Depan

Terdapat 9 unit UPUBKB berakreditasi A dan 15 unit UPUBKB berakreditasi B sudah sesuai dengan item pada buku pedoman, sedangkan sisanya belum sesuai .

b. Pemeriksaan Teknis Bagian Samping kanan Kendaraan Bermotor


Dari hasil kuesioner didapat data bahwa 18 unit UPUBKB sudah memenuhi item pemeriksaan di buku pedoman, 14 unit masih belum sesuai. Dari 18 unit UPUBKB yang sudah sesuai terdiri dari 7 yang sudah terakreditasi A dan 11 terakreditasi B. Hasil dari kuisisioner tersebut dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Kesesuaian Item Pemeriksaan Bagian Samping Kanan

c. Pemeriksaan Teknis Bagian Belakang Kendaraan Bermotor


Dari hasil kuesioner pada gambar 6 didapat data bahwa 25 unit UPUBKB sudah memenuhi item pemeriksaan di buku pedoman, 7 unit masih belum sesuai. Dari 25 unit UPUBKB yang sudah sesuai terdiri dari 10 yang sudah terakreditasi A dan 15 terakreditasi B.



Gambar 6. Kesesuaian Item Pemeriksaan Bagian Belakang Kendaraan

d. Pemeriksaan Teknis Bagian Samping Kiri Kendaraan Bermotor


Hasil kuesioner pada gambar 7 didapat data bahwa 17 unit UPUBKB sudah sesuai dengan item pemeriksaan di buku pedoman, 15 unit masih belum sesuai. Dari 17 unit UPUBKB yang sudah sesuai terdiri dari 6 yang sudah terakreditasi A dan 11 terakreditasi B.



Gambar 7. Kesesuaian Item Pemeriksaan Bagian Samping Kiri Kendaraan

e. Pemeriksaan Teknis Bagian Ruang Pengemudi Kendaraan Bermotor

Hasil kuesioner didapat data bahwa 18 unit UPUBKB sudah sesuai dengan item pemeriksaan di buku pedoman, 14 unit masih belum sesuai (gambar 8). Dari 18 unit UPUBKB yang sudah sesuai terdiri dari 7 yang sudah terakreditasi A dan 11 terakreditasi B.



Gambar 8. Kesesuaian Item Pemeriksaan Bagian Ruang Pengemudi

Ketidaksesuaian yang terjadi pada item-item pemeriksaan ini karena perbedaan pandangan tentang item apa saja yang perlu dimasukkan dalam daftar cek pemeriksaan. Dari data hasil penelitian ini, peringkat akreditasi suatu UPUBKB

ternyata tidak berpengaruh terhadap kesesuaian pemeriksaan teknis sesuai dengan item yang ada di Buku Pedoman Pengujian Kendaraan jilid II B dan II D. Bahkan saat tim peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan didapatkan bahwa masih ada UPUBKB yang secara checklist lengkap dan sesuai dengan item di Buku Pedoman Pengujian tetapi tidak semua item tersebut dilaksanakan pengecekan.

Dalam kuesioner diberikan 3 pertanyaan yang nantinya dianalisa untuk mengetahui pendapat dari responden yang merupakan perwakilan UPUBKB terhadap penerapan pemeriksaan teknis sesuai buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor jilid II B dan II D. Pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Apakah alur proses pemeriksaan teknis kendaraan bermotor ditempat anda sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Kendaraan Bermotor Jilid II B dan II D ?
- b. Apakah item-item pemeriksaan teknis kendaraan bermotor ditempat anda sesuai dengan buku Pedoman Pengujian Jilid II B dan II D ?
- c. Apakah anda sebagai Penguji di UPUBKB setuju bahwa pemeriksaan teknis kendaraan bermotor perlu dijadikan standar yang berlaku secara nasional ?

Dari 32 responden UPUBKB untuk pertanyaan a, didapatkan bahwa 7 menjawab "Sangat Sesuai", 24 responden menjawab "Sesuai" dan 1 responden menjawab "Ragu-Ragu". Perhitungan skala Likert dengan perhitungan skor sebagai berikut :

Responden Yang menjawab Sangat Sesuai (skor 5) berjumlah 7 responden

Responden Yang menjawab Sesuai (skor 4) berjumlah 24 responden

Responden yang menjawab Cukup (skor 3) berjumlah 1 responden

Responden yang menjawab Tidak Sesuai (skor 2) nihil

Responden yang menjawab Sangat Tidak Sesuai (skor 1) nihil.

Hasil analisa skala Likert untuk pertanyaan a didapat bahwa 83,75% responden mempunyai interpretasi skor sangat sesuai.

Sedangkan Dari 32 responden UPUBKB untuk pertanyaan b, didapatkan bahwa 7 menjawab "Sangat Sesuai", 25 responden menjawab "Sesuai". Hasil analisa skala Likert untuk pertanyaan b mendapatkan 84,375% dengan interpretasi skor sangat sesuai. Selanjutnya, dari 32 responden UPUBKB untuk pertanyaan c , didapatkan bahwa 20 responden menjawab "Sangat Setuju" dan 12 responden menjawab "Setuju". Analisa untuk pertanyaan c yaitu responden menyatakan sangat setuju sebesar 92,5% yang ingin proses pemeriksaan teknis ini dijadikan standar secara nasional.

Hasil Pada akhirnya, dari analisa 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada responden ternyata lebih dari 80% responden merasa bahwa alur proses beserta item pemeriksaannya telah sesuai dengan buku pedoman pengujian jilid II B dan II D.

SIMPULAN

Dari hasil kuesioner terkait alur proses pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan hanya 53% atau 17 UPUBKB yang telah sesuai dengan buku pedoman pengujian kendaraan bermotor, sedang 47% masih belum sesuai. Dari 17 UPUBKB tersebut terdiri dari 7 UPUBKB terakreditasi A dan 10 UPUBKB terakreditasi B. Sedangkan dari 32 sampel UPUBKB, belum semua melakukan pemeriksaan teknis

sesuai dengan item yang ada di buku pedoman pengujian kendaraan bermotor. Pemeriksaan bagian depan kendaraan 24 UPUBKB sesuai, Pemeriksaan bagian samping kanan 18 UPUBKB sesuai, Pemeriksaan bagian belakang 25 UPUBKB sesuai, Pemeriksaan bagian samping kiri 17 UPUBKB sesuai, Pemeriksaan bagian ruang pengemudi 18 UPUBKB sesuai.

Berdasarkan kuisisioner responden penguji di UPUBKB sangat setuju (92,5% pada skor skala Likert) dan mengharapkan ada standar nasional untuk pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Kementerian Perhubungan perlu untuk selalu memantau proses kegiatan pemeriksaan teknis UPUBKB di daerah-daerah serta memantau kompetensi dari penguji yang ada. Sehingga pelayanan kepada masyarakat di UPUBKB khususnya pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dapat mempunyai standar pelayanan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Damayanti, R. (2012). *Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang (Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar)*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Novianna, N., & Savitri. (2021). Implementasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(2), 75–84.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Permadi, P. (2017). Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 272–282.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistyo, Negara, & Firdaus. (2008). Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten\Kota. *Seminar Nasional Informatika 2008 UPN Veteran Yogyakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., (2009).
- Yusrizal, R. (2020). *Peningkatan Standar Pelayanan Masyarakat di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Kabupaten Blitar*. Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Bekasi.